P U T U S A N

Nomor 37 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	AHMAD WAHYUNI ;
Pangkat/Nrp.	:	Serda / 21090034631288 ;
Jabatan	:	Ba Kima ;
Kesatuan	:	Yonkav-5/Serbu ;
Tempat lahir	:	Tanjung Enim ;
Tanggal lahir	:	10 Desember 1988 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
A g a m a	:	Islam ;
Tempat tinggal	:	Asrama Yonkav-5/Serbu, Karang Endah, Prabu Mulih, Kabupaten Muara Enim ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 05/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 09 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 32/Pen/Tah/ Mil/37 K/ 2015 tanggal 17 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal tiga bulan September tahun dua ribu tiga belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan September tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dua ribu tiga belas secara berturut-turut bertempat di Mayonkav 5/Serbu atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2008/2009 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam II Lahat selama 5 (lima) bulan dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Kavaleri di Pusdikav Bogor selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di Yonkav 5/Serbu hingga sekarang ini dengan pangkat Serda.
b. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara dalam rangka menunggu sidang perkara Desersi yang pertama kemudian Terdakwa dijemput oleh Kesatuan atas nama Serda Erbi Erwanto (Ba Staf-1 Yonkav 5 Serbu) selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di Mayonkav 5/Serbu Karang Endah lalu Terdakwa diperintahkan oleh Pasi-1/Intel Yonkav 5/Serbu atas nama Kapten Kav Sulistyo untuk istirahat di ruang piket Yonkav 5/Serbu.
c. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 02.00 WIB sewaktu Bintara Piket Yonkav 5/Serbu atas nama Serka Mawardi sedang melaksanakan Patroli Keliling Markas, kemudian kesempatan tersebut digunakan Terdakwa untuk pergi meninggalkan ruang piketan Yonkav 5/ Serbu Karang Endah lalu pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Muara Enim, Sumatera Selatan dengan menumpang kendaraan truk pengangkut batu bara yang melintas di depan Mayonkav 5/ Serbu.
d. Bahwa pada tanggal 15 April 2013 Danyonkav 5/Serbu melimpahkan perkara Desersi Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang untuk perkara yang kedua kalinya sesuai dengan Surat Danyonkav 5/Serbu Nomor : B/260/ IV/2013 tanggal 15 April 2013 tentang pelimpahan perkara Desersi Terdakwa atas nama Serda Ahmad Wahyuni NRP. 21090034631288 Ba Kima Yonkav 5/Serbu.
e. Bahwa pada tanggal 03 September 2013 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa atas nama Serda Ahmad Wahyuni NRP. 21090034631288 Ba Kima Yonkav

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5/Serbu kembali menyerahkan diri ke Denpom II/4 Palembang kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dijemput Danton-2 Kompi Panser 51/ Serbu Enten, Palembang atas nama Letda Kav Bayu selanjutnya pada sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Basi-1/Intel Yonkav 5/Serbu atas nama Serka Sigit dan anggota Provos atas nama Kopda Haryono lalu Terdakwa dibawa menuju Mayonkav 5/Serbu Karang Endah.

f. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 10.15 WIB, Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Denpom II/4 Palembang dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi karena Terdakwa malu kepada keluarga dan rekan-rekannya tentang permasalahan ibu kandung Terdakwa atas nama Sopiah yang telah bercerai dengan ayah tirinya atas nama Sdr. A. Rahman Maulana.

g. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa tetapi tidak diketemukan dan selama Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui *handphone* maupun surat.

h. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi terhitung mulai tanggal 23 Februari 2013 sampai dengan 03 September 2013 atau selama kurang lebih 203 (dua ratus tiga) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

i. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut Operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan mengingat Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

1. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
2. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :
   - 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa atas nama Serda Ahmad Wahyuni NRP. 21090034631288 Ba Kima Yonkav-5/Serbu

   Tetap dilekatkan dalam berkas.
2. Barang-barang : Nihil.

Dimohon pula agar Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 19-K/PM I-04/AD/I/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Serda Ahmad Wahyuni NRP. 21090034631288 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
   - Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
   - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi Terdakwa atas nama Serda Ahmad Wahyuni NRP. 21090034631288 Ba Kima Yonkav-5/Serbu, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 41-K/PMT-I/BDG/AD/III/2014 tanggal 04 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Serda Ahmad Wahyuni NRP. 21090034631288.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 19-K/PM I-04/AD/I/2014 tanggal 11 Juni 2014 seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/01/PM I-04/AD/I/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Januari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Januari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 05 Januari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 05 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM HAL PUTUSAN

1. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana amarnya telah menjatuhkan putusan terhadap Pemohon Kasasi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa menurut Pemohon Kasasi pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi adalah sangat berat, oleh karena dalam penjatuhan pidana terhadap Pemohon Kasasi tersirat seolah-olah di persidangan Pemohon Kasasi mempersulit jalannya persidangan, namun pada kenyataannya selama persidangan digelar Pemohon Kasasi memberikan semua keterangan-keterangan sesuai dengan BAP dan Pemohon Kasasi bersikap sopan di hadapan Majelis Hakim dan juga berterus terang atas semua kesalahan yang Pemohon Kasasi lakukan.

DALAM HAL HUKUMNYA

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang amar putusannya telah menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang mana amar putusannya menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi dengan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer adalah sangat berat dan terlalu berat untuk Pemohon Kasasi terima dan terlalu berat bagi ibu kandung Pemohon Kasasi yang saat ini berstatus janda, dan atas putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang. Terutama mengenai putusan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD, dengan hormat dan segala kerendahan hati Pemohon Kasasi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dengan mempertimbangkan kembali hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi pada tahun 2008 mengikuti pendidikan dasar Secaba PK TNI AD di Dodik Secaba Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan dan pada bulan April 2009 Pemohon Kasasi dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya pada bulan April 2009 sampai dengan bulan September 2009 mengikuti pendidikan kejuruan Bintara Pusdikkav.
2. Bahwa Pemohon Kasasi masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai Prajurit TNI AD.
3. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 02.00 WIB pada saat Serka Mawardi sedang melaksanakan patroli keliling Markas Yonkav-5 Serbu, Pemohon Kasasi pergi meninggalkan ruang piket tanpa seizin Komandan Kesatuan, pulang ke rumah orangtua Pemohon Kasasi yang beralamat di daerah Muara Enim dengan menumpang kendaraan truk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengangkut batu bara, sekira pukul 05.30 WIB Pemohon Kasasi sampai ke rumah orangtua Pemohon Kasasi.

4. Bahwa selama berada di rumah orangtua, Pemohon Kasasi tidak ada melakukan kegiatan apapun melainkan hanya di rumah saja sehingga Pemohon Kasasi bingung dan bosan ingin kembali lagi ke Kesatuan.
5. Bahwa dengan kesadaran sendiri dan nasihat ibu kandung Pemohon Kasasi pada tanggal 03 September 2013 sekira pukul 10.00 WIB Pemohon Kasasi menyerahkan diri ke Denpom II/4 Palembang, lalu sekira pukul 15.00 WIB Pemohon Kasasi dijemput oleh Danton-2 Kompi Panser 51/Serbu Letda Kav Bayu, selanjutnya Pemohon Kasasi dilakukan pembinaan di Kesatuan Yonkav-5 Serbu, pada tanggal 17 Oktober 2013 Pemohon Kasasi diperintahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa penyebab Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana Militer (desersi) tersebut karena permasalahan keluarga yaitu Pemohon Kasasi merasa malu terhadap keluarga dan rekan-rekan anggota lainnya karena ibu kandung Pemohon Kasasi Sdri. Sopiyah bercerai dengan ayah tiri Pemohon Kasasi yang bernama Sdr. A. Rahman Maulana, sehingga membuat pikiran Pemohon Kasasi merasa terganggu dan ingin pulang kampung untuk melihat ibu kandung Pemohon Kasasi yang sendirian di kampung.
7. Bapak Majelis Hakim Agung yang mulia apapun yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam fakta hukum ini selain ungkapan perasaan dari Pemohon Kasasi yang ingin menjelaskan secara terbuka dengan harapan Majelis Hakim Agung Republik Indonesia dapat mengetahui fakta yang sesungguhnya yang terjadi, walaupun tetap disertai rasa cemas Pemohon Kasasi yang tidak dapat memilih pilihan lain, selain harus bertanggung jawab untuk mengikuti jalannya proses pidana melalui prosedur ini, sebagai wujud nyata kepatuhan terhadap hukum, karena dalam menjaga dan menegakkan sendi-sendi kehidupan Militer sering kali tindakan seorang prajurit lalai dalam kehidupan sehari-hari.
8. Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesali atas perbuatan yang baru pertama kali dan berjanji/bersumpah tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana lain dan kepada Allah Pemohon Kasasi mohon ampun.

KESIMPULAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak memberikan putusan yang seadil-adilnya, dan tidak mempertimbangkan sebab akibat kenapa kasus tersebut terjadi sehingga terjadi perkara sekarang ini. Dengan tidak bermaksud untuk menggurui Mahkamah Agung Republik Indonesia mohon kiranya mengkaji lebih dalam tentang fakta di persidangan, dan juga Pemohon Kasasi memohon dalam penjatuhan putusan lebih bijaksana.

Sebelum mengakhiri Memori Kasasi ini izinkanlah Pemohon Kasasi mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran masa dinas keprajuritan di lingkungan TNI AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor : 14/II/2006 tanggal 03 Februari 2006 tentang buku jukmin pengakhiran dinas keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu semua atasan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta menjaga kelangsungan TNI AD di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon Kasasi sampaikan, Pemohon Kasasi berharap sekali kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan meninjau kembali perkara yang Pemohon Kasasi hadapi dan menyatakan membatalkan putusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang, atau dengan menjatuhkan putusan sendiri dengan harapan Pemohon Kasasi masih bisa berdinas kembali untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi hanya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal ini merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi I Medan) yang dalam putusannya telah menguatkan untuk seluruhnya putusan Pengadilan Militer

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I-04 Palembang yakni pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan *in casu* sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena telah dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya antara lain : bahwa perbuatan *in casu* merupakan tindak pidana desersi yang kedua kalinya, karena sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi yakni pada bulan November 2012 dan karenanya telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **AHMAD WAHYUNI, Serda NRP. 21090034631288** tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **10 Maret 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :	K e t u a :
ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**	ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H**.
ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum**.	

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H**.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)